

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM AKSI
KEKERASAN BERSENJATA OLEH ORGANISASI PAPUA MERDEKA
(OPM) DI PAPUA PADA DESEMBER 2018 BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Dr. Mardenis, S.H., M.H

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DALAM
AKSI KEKERASAN BERSENJATA OLEH ORGANISASI PAPUA
MERDEKA (OPM) PADA DESEMBER 2018 BERDASARKAN
PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN HUKUM
NASIONAL**

ABSTRAK

Sebanyak 31 orang pekerja PT Istaka Karya dalam proyek pembangunan Trans Papua di Ndunga pada awal Desember 2018 menjadi korban aksi kekerasan bersenjata oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) karena dianggap merupakan bagian dari TNI yang sedang menyamar. Pada April 2021 OPM ditetapkan sebagai kelompok teroris yang sebelumnya dikategorikan sebagai kelompok kriminal bersenjata oleh pemerintah Indonesia, pemberian label ini menimbulkan pro-kontra karena akan berujung pada intensitas berperangan yang lebih dekat. Rumusan masalah yaitu: Bagaimana Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) saat ini berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional dan bagaimana perlindungan hukum terhadap penduduk sipil di Papua dalam aksi kekerasan bersenjata oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua Desember 2018 berdasarkan perspektif hukum humaniter internasional dan hukum nasional Indonesia. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian dan pembahasan yaitu: kedudukan OPM dalam perspektif hukum humaniter Internasional dalam tingkatan tertentu OPM belum dapat memenuhi kriteria sebagai *belligerent*, konflik OPM hanya sebatas aksi kekerasan bersenjata dan bukan konflik bersenjata. Oleh karena itu perlindungan hukum menggunakan hukum nasional dan hukum kebiasaan internasional sedangkan perlindungan berdasarkan hukum nasional Indonesia berpedoman pada hukum HAM.

Kata kunci: Perlindungan Penduduk Sipil, OPM (Organisasi Papua Merdeka), Hukum Humaniter.

